

Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati

Binsar Jon Vic¹, Rusman², Kimico Margaretha Tjhia³, Indri Maria⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : binsarjonvic@borobudur.ac.id¹, kmpolrusman72@gmail.com²,
kmcjun1@gmail.com³, mariaindri10@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakpastian hukum yang terjadi dalam masa tunggu eksekusi pidana mati, yang merupakan isu penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini menyoroti urgensi pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum terkait batas waktu masa tunggu eksekusi yang tidak diatur secara rinci dalam Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidakpastian dalam masa tunggu ini mengarah pada penundaan yang tidak sah dan berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar pemidanaan, seperti kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dari deterrent effect. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memberikan solusi atas kekosongan hukum dengan menyarankan pembaruan atau revisi terhadap Pasal 98 yang dapat mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan pidana mati serta masa tenggunya, dengan tujuan untuk memastikan penerapan yang adil dan efisien sesuai dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan pada UUD 1945 dan norma hukum yang berlaku.

Kata kunci : Advokat, Penguatan Kewenangan Advokat, Penegakan Hukum

Abstract

This study aims to examine the legal uncertainty that occurs during the waiting period for the execution of the death penalty, which is an important issue in the Indonesian criminal justice system. This study highlights the urgency of clearer and more comprehensive legal regulations to address the legal vacuum related to the execution waiting period limit which is not regulated in detail in Article 98 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The uncertainty in this waiting period leads to unauthorized delays and has the potential to disrupt the basic principles of punishment, such as legal certainty, justice, and the effectiveness of the deterrent effect. Through a normative legal approach, this study provides a solution to the legal vacuum by suggesting an update or revision to Article 98 which can regulate in detail the procedures for implementing the death penalty and its waiting period, with the aim of ensuring fair and efficient implementation in accordance with the principles of a state of law based on the 1945 Constitution and applicable legal norms.

Keywords : Advocates, Strengthening Advocate Authority, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pidana mati telah lama diakui sebagai salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) lama, pidana mati dikategorikan sebagai salah satu pidana pokok, bersama dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda (Prasetyo, 2009). Pidana mati dipandang sebagai hukuman yang bersifat final dan

memiliki sifat pembalasan atas kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau tindak pidana narkoba dalam skala besar. Filosofinya berorientasi pada retributive justice (keadilan pembalasan) dan general prevention (pencegahan umum), yaitu memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas (Jainah, 2012).

Namun posisi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, budaya, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia. Pidana mati dipandang kontroversial, mengingat dampaknya yang tidak dapat diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan (Anjari, 2015). Dalam praktiknya, eksekusi pidana mati sering tertunda atau bahkan tidak dilakukan, yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara putusan pengadilan dengan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta dilema etis dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Transformasi pemahaman tentang pidana mati tercermin dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pasal tersebut mengatur bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai hukuman utama yang harus dijatuhkan, melainkan hanya sebagai pilihan terakhir ketika hukuman lain dianggap tidak memadai untuk mencegah kejahatan tertentu. Paradigma baru ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif ke

pendekatan yang lebih humanis, yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tren global dalam sistem hukum pidana (Hidayat et al., 2024).

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap pidana mati, tetapi juga menuntut adanya pembaruan dalam pelaksanaan hukuman tersebut, termasuk pengaturan mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati (Ismara & Margaretha, 2024). Dengan tidak adanya batas waktu yang jelas, praktik penundaan eksekusi selama bertahun-tahun berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan, serta memberikan tekanan psikologis yang berat bagi terpidana. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang lebih spesifik mengenai pidana mati, termasuk masa tunggu eksekusinya, menjadi penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang optimal (Mustafa, 2021).

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam penerapan pidana mati di Indonesia adalah tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai batas waktu masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama karena tidak ada peraturan yang tegas tentang jangka waktu antara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga pelaksanaan eksekusi. Dalam banyak kasus eksekusi pidana mati sering kali tertunda tanpa alasan yuridis yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak, termasuk bagi terpidana mati, korban, dan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan beberapa pedoman terkait pelaksanaan pidana mati, terutama dalam Pasal 99. Pasal tersebut menyatakan bahwa eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penundaan eksekusi dapat terjadi selama proses pengajuan dan pemeriksaan grasi. Namun, di luar alasan ini, undang-undang tidak memberikan panduan lebih lanjut mengenai batas waktu maksimum penundaan atau langkah-langkah yang harus diambil jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini meninggalkan ruang kosong dalam hukum yang dapat disalahgunakan atau menimbulkan ketidakpastian (Sahetapy, 2007).

Selain itu, penundaan eksekusi pidana mati tanpa alasan yuridis yang jelas menciptakan inkonsistensi dalam penerapan putusan pengadilan. Putusan yang menjatuhkan pidana mati sering kali tidak diikuti dengan pelaksanaan hukuman yang sesuai, melainkan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup secara *de facto* karena eksekusi tidak pernah dilakukan (Wardiono et al., 2020). Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem pidana. Ketidakjelasan ini juga mencederai keadilan bagi para korban, karena tujuan pidana seperti efek jera (*deterrent effect*) dan keadilan retributive tidak tercapai secara maksimal (Padmawati, 2013).

Ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati mencerminkan adanya disharmoni antara hukum materil dan hukum

formil. Secara hukum materil, vonis pidana mati merupakan sanksi tertinggi yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku tindak pidana berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Anugrah & Desril, 2021) sebelumnya maupun Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023. Namun, hukum formil belum memberikan pengaturan yang jelas terkait prosedur eksekusi, termasuk batas waktu pelaksanaannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ketidaksesuaian ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan putusan pengadilan, di mana vonis mati sering kali tidak segera dilaksanakan, bahkan berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup secara *de facto* akibat ketidakpastian prosedural.

Ketidakpastian hukum akibat kekosongan pengaturan ini berdampak negatif terhadap rasa keadilan publik dan legitimasi sistem hukum (Fitriani, 2024). Publik mengharapkan pelaksanaan pidana mati sebagai bentuk keadilan retributif bagi pelaku kejahatan berat, tetapi penundaan yang tidak jelas menyebabkan munculnya persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Hal ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga mengurangi efek jera (*deterrent effect*) yang menjadi salah satu tujuan utama pidana mati. Ketidakpastian ini pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan yang tegas dan efektif.

Kajian terhadap konstitusionalitas masa tunggu eksekusi pidana mati menjadi penting karena ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dalam sistem pemidanaan eksekusi pidana mati seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan asas legalitas (Manoppo, 2023). Tanpa adanya dasar hukum yang tegas masa tunggu eksekusi yang berkepanjangan berpotensi melanggar hak-hak terpidana, mengaburkan tujuan pemidanaan, dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembaruan hukum terkait batas waktu masa tunggu eksekusi pidana mati sangat mendesak untuk mengatasi kekosongan pengaturan yang saat ini ada. Tanpa regulasi yang tegas pelaksanaan eksekusi menjadi tidak terarah, menciptakan ruang untuk penyalahgunaan kewenangan atau penundaan yang tidak berdasar. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada sistem peradilan pidana yang kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan merumuskan aturan yang jelas dan terukur, seperti penentuan batas waktu maksimum sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga eksekusi dilakukan, sistem hukum dapat menjamin keadilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam mendukung pembentukan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, sesuai dengan semangat Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023, yang menempatkan pidana mati sebagai

upaya terakhir dalam sistem pemidanaan. Dengan mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk mengisi kekosongan hukum, penelitian ini berkontribusi pada harmonisasi antara tujuan pemidanaan dan praktik pelaksanaannya. Regulasi yang lebih baik tidak hanya memberikan keadilan bagi terpidana dan korban, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Enggarani, 2019). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan dengan pidana mati, khususnya terkait eksekusi dan masa tunggu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana peraturan tersebut mengatur posisi pidana mati sebagai upaya terakhir serta prosedur pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami aspek filosofis, asas, dan norma yang berkaitan dengan pidana mati, termasuk prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan

pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga menilai konsistensi norma hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus memastikan hak-hak terpidana terpenuhi secara proporsional. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kekosongan hukum terkait masa tunggu eksekusi pidana mati dan memberikan rekomendasi pembaruan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpastian Hukum Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia

Masa tunggu eksekusi pidana mati merupakan periode kritis bagi terpidana mati yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif HAM hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable right*) (Kristanto et al., 2024). Penundaan eksekusi yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (*inhuman and degrading treatment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 (Mutawalli, 2023). Terpidana yang terus-menerus berada dalam ketidakpastian eksekusi berpotensi mengalami tekanan psikologis yang mendalam, yang tidak hanya memengaruhi mereka secara pribadi tetapi juga berdampak pada keluarganya.

Dari sudut pandang konstitusional UUD 1945 sebagai hukum dasar negara memberikan penekanan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur

dalam Pasal 28I (Fahmi et al., 2013). Oleh karena itu, pengaturan masa tunggu eksekusi yang tidak jelas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Irawan et al., 2021). Masa tunggu eksekusi yang tidak memiliki pengaturan yang pasti dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum.

Pengaturan tentang pidana mati dalam Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang pelaksanaannya harus dilakukan setelah penolakan permohonan grasi oleh Presiden. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum tambahan kepada terpidana mati melalui prosedur permohonan grasi. Namun, Pasal 98 tidak mengatur batas waktu masa tunggu eksekusi setelah grasi ditolak. Hal ini membuka ruang untuk ketidakpastian yang berpotensi bertentangan dengan asas-asas konstitusional, termasuk perlindungan HAM dan kepastian hukum.

Secara teoretis, masa tunggu eksekusi pidana mati juga harus mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan pelaksanaan hukum yang adil. Dalam hal ini, pengaturan batas waktu yang jelas akan menjadi solusi untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional terpidana dihormati, sekaligus mewujudkan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi kekosongan pengaturan ini agar sejalan dengan nilai-nilai

konstitusional dan prinsip universal HAM.

Pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (KUHP 1915) dan KUHP yang baru, yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023, menunjukkan perubahan signifikan dalam cara negara Indonesia menangani pidana mati. Pada KUHP lama pidana mati diatur sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana yang sangat serius (Muntafa & Mahmud, 2023). Namun, tidak ada penekanan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan hukuman mati setelah vonis dijatuhkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, dalam UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 98 secara eksplisit mengatur bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana mati ditolak oleh Presiden. Selain itu, pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum dan dilakukan dengan cara yang manusiawi, seperti penembakan oleh regu tembak.

Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sebelumnya pidana mati dianggap sebagai hukuman yang dapat dieksekusi tanpa menunggu prosedur lebih lanjut, sedangkan sekarang, dengan adanya mekanisme grasi, negara memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh pengampunan atau keringanan (Siregar, 2022). Hal ini membawa dampak terhadap sistem pemidanaan, di mana keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) lebih diperhatikan. Namun, pengaturan yang

lebih rinci tentang prosedur eksekusi pidana mati juga menyisakan tantangan terkait masa tunggu eksekusi dan ketidakpastian dalam implementasi keputusan pengadilan.

Disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil terkait pidana mati dapat dilihat pada perbedaan yang jelas antara substansi vonis pidana mati dengan prosedur pelaksanaannya. Hukum materil (substansi hukum) mengatur mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati serta ketentuan terkait vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, jika pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati, maka hukuman tersebut seharusnya merupakan bentuk keadilan yang diberikan sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Namun, hukum formil (prosedural) yang mengatur bagaimana pelaksanaan pidana mati justru memberikan ruang yang cukup luas untuk penundaan, khususnya terkait dengan prosedur grasi yang harus diajukan oleh terpidana mati. Ketidakjelasan dalam pengaturan batas waktu untuk melaksanakan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak menciptakan disharmonisasi yang nyata antara kedua aspek ini. Hal ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara substansi vonis (pidana mati) dan implementasinya dalam praktek hukum. Vonis pidana mati seharusnya memiliki efek jera yang cepat, namun ketidakpastian terkait pelaksanaan hukuman dapat menurunkan efektivitasnya sebagai bentuk pemidanaan.

Implikasi dari disharmonisasi ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang pada gilirannya berpotensi

menurunkan legitimasi hukum di mata publik. Proses eksekusi yang tergantung pada prosedur administratif yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dapat merusak citra sistem hukum Indonesia. Rasa keadilan masyarakat terganggu, karena mereka tidak melihat adanya konsistensi antara vonis yang telah dijatuhkan dan pelaksanaan hukuman tersebut (Waluyo, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali dalam pengaturan masa tunggu eksekusi untuk menciptakan keselarasan antara hukum materil dan hukum formil, serta meningkatkan legitimasi sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, terdapat beberapa alasan yuridis yang diakui untuk menunda eksekusi pidana mati, yang diatur dalam Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2023. Salah satu alasan utama yang dapat digunakan untuk penundaan eksekusi pidana mati adalah permohonan grasi dari terpidana yang ditolak oleh Presiden. Grasi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan kepada terpidana mati, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keringanan hukuman atau pembebasan dari hukuman mati. Dalam hal ini, grasi berfungsi sebagai prosedur hukum yang memberikan kesempatan terakhir bagi terpidana untuk memohon belas kasihan, sebelum eksekusi dilakukan.

Peninjauan kembali (PK) juga menjadi salah satu alasan yang diakui untuk menunda eksekusi pidana mati. PK adalah upaya hukum luar biasa yang memungkinkan terpidana untuk mengajukan kembali perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan adanya bukti baru atau kesalahan dalam pemeriksaan perkara

yang dapat mengubah vonis (Yadnya & Pradana, 2023). PK ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan sebelumnya mungkin salah atau tidak adil.

Alasan kesehatan juga menjadi pertimbangan yang dapat dijadikan dasar untuk menunda eksekusi pidana mati. Jika terpidana mengalami gangguan kesehatan yang berat, yang mengancam nyawa atau membuatnya tidak mampu menjalani eksekusi, maka eksekusi dapat ditunda sampai kondisi kesehatan terpidana membaik. Alasan kesehatan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dengan memperhatikan kondisi fisik terpidana sebelum dilaksanakan hukuman mati. Ketiga alasan ini, yaitu grasi, peninjauan kembali, dan alasan kesehatan, memberikan kerangka yuridis yang sah untuk penundaan eksekusi pidana mati, dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Penundaan eksekusi pidana mati yang dilakukan tanpa dasar yuridis yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam sistem pemidanaan. Ketika eksekusi tidak dilakukan berdasarkan alasan yang sah secara hukum, maka keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat, khususnya korban dan keluarganya, akan terabaikan. Hal ini mengarah pada ketidakjelasan tentang kapan dan bagaimana hukuman akan dilaksanakan, yang tentunya merusak kepastian hukum. Ketidakpastian ini mengarah pada penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena publik akan melihat bahwa keputusan pengadilan tidak ditegakkan sesuai

dengan ketentuan yang ada.

Penundaan yang tidak berdasar yuridis ini juga berdampak pada kepercayaan terhadap efektivitas sistem pemidanaan. Jika eksekusi pidana mati yang sudah memiliki keputusan pengadilan tetap tidak dilaksanakan dalam waktu yang wajar, hal ini dapat menyebabkan efek buruk terhadap deterrent effect dari pidana mati itu sendiri. Pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana berat, namun apabila eksekusi tidak kunjung dilaksanakan, pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi kabur dan meragukan. Masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum tidak konsisten dan tidak dapat menegakkan keputusan dengan tepat waktu, yang pada gilirannya dapat memicu rasa tidak percaya terhadap negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Dampak yang lebih besar dari ketidakjelasan ini adalah hilangnya legitimasi hukum, yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem peradilan. Jika penundaan eksekusi pidana mati terus terjadi tanpa alasan yang sah, maka akan semakin sulit bagi masyarakat untuk meyakini bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi dengan adil dan tegas. Hal ini tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan, tetapi juga memengaruhi efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara. Oleh karena itu, untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik, sangat penting untuk menegakkan eksekusi pidana mati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hanya melakukan penundaan jika alasan yang diakui secara yuridis

terpenuhi.

Deterrent effect atau efek jera merupakan salah satu tujuan utama dari pemidanaan khususnya pidana mati. Tujuan ini bertujuan agar pelaku tindak pidana, serta masyarakat secara umum, merasa takut atau terhindar dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Namun, ketidakpastian eksekusi pidana mati dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan ini. Ketika terpidana mati tidak segera dieksekusi atau mengalami penundaan tanpa alasan yang sah, pesan yang ingin disampaikan oleh hukum yaitu bahwa kejahatan berat akan dihukum dengan tegas menjadi kabur.

Ketidakpastian mengenai waktu pelaksanaan eksekusi membuat pelaku kejahatan dan masyarakat merasa bahwa mereka dapat melakukan tindak pidana berat tanpa merasa terancam oleh hukum yang tegas. Jika pidana mati tidak dilaksanakan dalam waktu yang wajar, atau penundaan terus terjadi, maka potensi efek jera menjadi minim. Pelaku kejahatan mungkin akan melihatnya sebagai indikasi bahwa hukuman mati tidak dijalankan dengan tegas dan konsisten, yang dapat menurunkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Masyarakat juga akan semakin meragukan kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap seluruh proses hukum.

Ketidakpastian hukum terkait dengan masa tunggu eksekusi pidana mati berpotensi menciptakan kesenjangan antara tiga asas utama dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan mengharuskan bahwa

keputusan hukum diterapkan secara merata dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penundaan eksekusi tanpa alasan yang sah atau jelas dapat mengganggu prinsip keadilan tersebut. Keadilan akan terabaikan jika terpidana mati tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keadilan bagi korban dan keluarga mereka juga menjadi kabur karena hak mereka untuk melihat hukuman dilaksanakan dengan cepat dan tegas tidak terpenuhi.

Ketidakpastian dalam masa tunggu eksekusi menyebabkan ketimpangan dalam penerapan asas kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Jika eksekusi pidana mati ditunda tanpa alasan yang sah, maka proses hukum menjadi tidak pasti, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa keputusan hukum tidak dapat diprediksi dan dapat berubah tanpa dasar yang jelas, sehingga melemahkan integritas sistem hukum itu sendiri.

Kemanfaatan hukum juga terganggu dalam situasi seperti ini. Hukum seharusnya memberi manfaat dengan menciptakan ketertiban sosial dan memberikan efek pencegahan terhadap tindakan kejahatan. Namun, jika eksekusi pidana mati terus tertunda tanpa dasar hukum yang jelas, maka manfaat hukum itu sendiri menjadi berkurang. Masyarakat, korban, dan bahkan terpidana mati tidak merasakan kemanfaatan dari hukum yang seharusnya melindungi mereka, baik dalam konteks memberikan rasa keadilan kepada korban maupun dalam

menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Upaya Terhadap Ketidakpastian Hukum Masa Tunggu Pidana Mati

Metode *evolutionary approach* menekankan pada perubahan bertahap dalam sistem hukum, termasuk dalam pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati. Pendekatan ini mengusulkan agar perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta aspek politik yang ada di Indonesia. Perubahan yang bersifat gradual dapat meminimalisir dampak negatif dari reformasi hukum yang terlalu cepat dan mendalam. Dalam konteks pidana mati, usulan perubahan bertahap berarti tidak langsung menghapus atau mengubah secara total prosedur yang ada, tetapi lebih kepada penyempurnaan dan penyesuaian peraturan yang ada agar lebih jelas dan tepat.

Usulan perubahan bertahap dalam masa tunggu eksekusi dapat dimulai dengan pengaturan yang lebih rinci tentang jangka waktu maksimum penundaan eksekusi pidana mati. Dalam hal ini, perlu dibuat peraturan yang jelas mengenai batas waktu yang wajar bagi terpidana mati untuk menunggu pelaksanaan hukuman, sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, pengaturan tentang prosedur eksekusi yang lebih transparan dan terukur dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perubahan bertahap juga dapat melibatkan pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan

prosedur eksekusi. Ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sistem pemidanaan Indonesia akan berjalan lebih efisien dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai bentuk memastikan perubahan bertahap dalam peraturan terkait masa tunggu eksekusi dapat berjalan efektif, perlu ada strategi implementasi yang realistis dan terencana dengan baik. Strategi pertama yang bisa diterapkan adalah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya dalam pembahasan dan penyusunan peraturan yang lebih rinci mengenai masa tunggu eksekusi. Dialog antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia.

Implementasi perubahan bertahap harus dimulai dengan evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang sudah ada, khususnya yang mengatur tentang masa tunggu eksekusi. Dalam tahap awal, revisi bisa dilakukan pada pasal-pasal yang tidak memberikan kepastian mengenai waktu eksekusi, serta pengaturan tentang alasan sah yang dapat menjadi dasar penundaan. Selanjutnya, dengan adanya kepastian mengenai waktu eksekusi, pihak yang terlibat dalam proses eksekusi pidana mati dapat bekerja dengan lebih terarah dan efisien.

Dalam memfasilitasi implementasi yang realistis, perubahan ini bisa dimulai dengan peraturan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan

situasi dan kondisi di lapangan. Misalnya, peraturan baru bisa lebih adaptif terhadap situasi sosial dan politik yang berkembang, sambil tetap menjaga prinsip dasar hukum yang berlaku. Secara bertahap, peraturan ini bisa diperkuat dan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaksanaan yang dilakukan.

Metode *global approach* dalam konteks kajian masa tunggu eksekusi pidana mati mengusulkan untuk melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, namun juga mengatur pelaksanaan pidana mati. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam menangani isu yang sama, yaitu ketidakpastian hukum dan penundaan eksekusi pidana mati. Dengan melihat sistem yang diterapkan di negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga untuk memperbaiki dan memperbaharui peraturan terkait masa tunggu eksekusi pidana mati.

Metode *compromise approach* mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam menyelesaikan permasalahan masa tunggu eksekusi pidana mati, dengan berfokus pada penyelarasan tiga nilai utama dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif atau teknis, tetapi juga dari perspektif sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kompromi ini tidak hanya berfokus pada satu sisi, tetapi berusaha mencari solusi yang dapat mengakomodasi semua kepentingan yang terlibat, baik untuk terpidana, masyarakat, maupun negara.

Untuk menyalurkan keadilan dengan kepastian hukum, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa terpidana mati mendapatkan hak untuk diajukan permohonan grasi atau peninjauan kembali (PK) dalam batas waktu yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini akan memberikan rasa keadilan bagi terpidana mati, karena mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum yang sah tanpa menunggu dalam ketidakpastian yang terlalu lama. Di sisi lain, kepastian hukum dapat terjaga dengan adanya ketentuan yang tegas tentang jangka waktu maksimum masa tunggu eksekusi, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa hukum dapat ditegakkan dengan jelas dan tepat waktu.

Kemanfaatan hukum dalam hal ini merujuk pada manfaat yang diberikan oleh hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. Hukum pidana harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau terorisme, tanpa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang lebih fleksibel harus memungkinkan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama setelah putusan hukum, tetapi juga tidak terlalu cepat sehingga hak-hak dasar terpidana tidak terlanggar.

Pentingnya penyusunan peraturan pelaksana untuk mengatasi ketidakjelasan mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati adalah langkah penting dalam menyempurnakan sistem hukum pidana di Indonesia. Peraturan pelaksana ini dapat mengatur dengan jelas batas waktu yang dapat diterima antara vonis pidana mati dan

pelaksanaan eksekusi, serta prosedur yang harus ditempuh dalam periode tersebut. Salah satu langkah konkret adalah menetapkan jangka waktu maksimum yang diberikan kepada terpidana untuk mengajukan permohonan grasi atau peninjauan kembali, misalnya dalam jangka waktu enam bulan setelah keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Setelah itu, masa tunggu eksekusi sebaiknya tidak melebihi satu tahun, kecuali ada alasan hukum yang sah, seperti kondisi kesehatan terpidana yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023, perlu dilakukan revisi yang komprehensif, terutama dalam hal pengaturan waktu dan prosedur pelaksanaan eksekusi pidana mati. Pasal 98 perlu memperjelas bahwa pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah keputusan hukum yang berkekuatan tetap, dengan ketentuan yang jelas tentang batas waktu untuk permohonan grasi atau peninjauan kembali, serta konsekuensi bagi ketidakpatuhan terhadap batas waktu ini. Misalnya, revisi tersebut dapat menetapkan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun setelah penolakan permohonan grasi oleh Presiden, dengan pengecualian hanya diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak, seperti alasan kesehatan yang harus disertifikasi oleh pihak berwenang.

Revisi juga harus memasukkan ketentuan yang lebih tegas terkait mekanisme pengawasan terhadap penundaan eksekusi. Ini dapat mencakup kewajiban bagi lembaga yang

berwenang, seperti Kejaksaan Agung, untuk melaporkan setiap penundaan dan memberikan alasan yang transparan dan sah. Selain itu, untuk meningkatkan legitimasi hukum dan menciptakan keadilan bagi terpidana, harus ada pengaturan tentang hak-hak mereka selama masa tunggu eksekusi, seperti akses untuk berkomunikasi dengan keluarga atau pihak hukum mereka.

SIMPULAN

Masa tunggu eksekusi pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia menghadirkan tantangan signifikan dalam aspek konstitusionalitas, harmonisasi antara hukum materil dan formil, serta kepastian hukum. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pengaturan masa tunggu eksekusi dapat mengganggu efektivitas hukum pidana, mengurangi deterrent effect, serta menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perubahan dalam pengaturan masa tunggu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, terutama Pasal 98, membawa dampak yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang lebih jelas, efisien, dan transparan. Penyempurnaan peraturan terkait faktor-faktor penundaan eksekusi yang sah, seperti grasi dan peninjauan kembali, juga menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan terpercaya.

Perbaikan sistem hukum terkait masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan bertahap yang melibatkan revisi peraturan dengan fokus pada kepastian waktu, transparansi prosedur,

dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta kebutuhan akan keadilan dan kemanfaatan hukum, dengan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan peraturan. Implementasi perubahan harus dilakukan secara realistis dengan evaluasi dan revisi yang berkelanjutan terhadap peraturan yang ada, serta pengawasan yang ketat terhadap setiap penundaan eksekusi untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum. Revisi Pasal 98 UU No. 1 Tahun 2023 perlu memperjelas batas waktu eksekusi dan prosedur permohonan grasi, guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247-155.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80-95.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82-90.
- Fahmi, K., Nuringdyah, E., Hasani, I., Syarif, A., & Khoir, A. (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Fitriani, N. L. (2024). Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia

- Berdasarkan Undang-Undang No. 02 tahun 2002. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(6), 1-10.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Abdullah, S. A., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 516-530.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6.
- Ismara, Y. C., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133-148.
- Jainah, Z. O. (2012). Persepsi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 167-178.
- Kristanto, K., Noerdajasakti, S., Nugraha, S., Fransisco, F., & Mugopal, U. (2024). Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 129-141.
- Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1).
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130-136.
- Mustafa, M. E. (2021). *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Penerbit Alumni.
<https://books.google.co.id/books?id=EEQqEAAAQBAJ>
- Mutawalli, M. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang*, 6(1), 1-21.
- Padmawati, L. M. (2013). Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3), 301-306.
- Prasetyo, T. (2009). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
<https://books.google.co.id/books?id=TyrwzweECAAJ>
- Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 373-385.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wardiono, K., Surbakti, N., & Rachma, W. F. (2020). *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. Muhammadiyah University Press.
- Yadnya, P. A. K., & Pradana, I. G. M. O. P. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA. *JIS SIWIRABUDA*, 1(2), 172-178.